

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Rembang

Sumber : Pemerintah Kabupaten Rembang (2020)

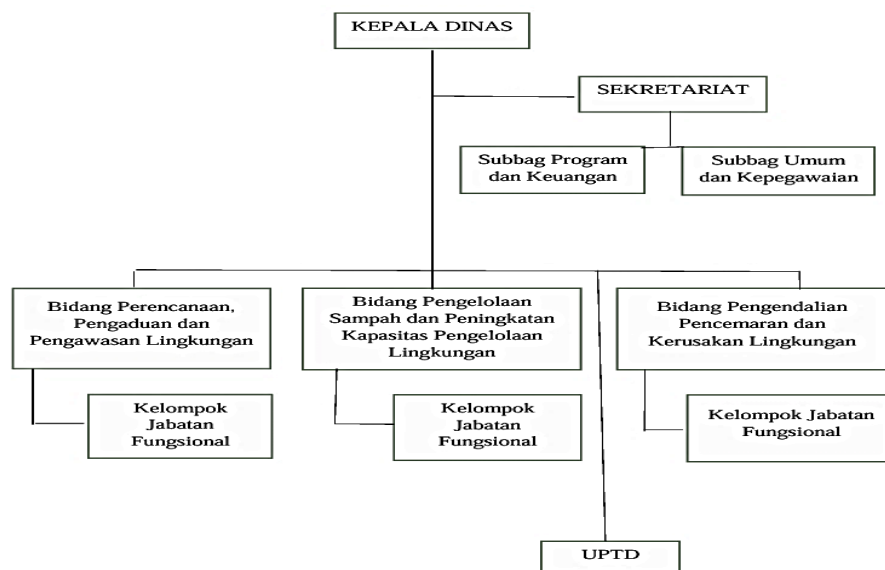
Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Secara geografis, Kabupaten Rembang berada di antara $111^{\circ}00'$ – $111^{\circ}30'$ BT dan $6^{\circ}30'$ – $7^{\circ}00'$ LS, dengan luas wilayah sekitar 101.408 hektar yang terdiri dari 14 Kecamatan, 287 Desa dan 7 Kelurahan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora di selatan, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Pati di barat, dan Laut Jawa di utara. Posisi tersebut menjadikan Rembang sebagai daerah strategis dalam konektivitas antarwilayah pesisir utara Jawa. Sekaligus pintu gerbang ekonomi antar-provinsi di jalur Pantai Utara (Pantura).

Topografi Kabupaten Rembang tergolong bervariasi. Bagian utara didominasi oleh dataran rendah pesisir dengan ketinggian antara 0–50 meter di

atas permukaan laut (mdpl), mencakup wilayah Kecamatan Rembang, Kaliori, dan Lasem, Sluke dan Sarang. Sementara bagian tengah dan selatan berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Rangkaian Pegunungan Kendeng Utara, dengan ketinggian mencapai 100-500 mdpl. Secara klimatologis, Kabupaten Rembang memiliki iklim tropis monsun dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tahunan rata-rata mencapai 1.179,80 mm dengan puncak hujan terjadi pada bulan Desember hingga Maret.

2.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, dan pelestarian sumber daya alam. Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, DLH memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Rembang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh beberapa kepala bidang, di antaranya Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan. Dalam konteks pengelolaan persampahan, DLH berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan terkait pengurangan dan penanganan sampah, baik di tingkat perkotaan maupun pedesaan. Untuk pelaksanaan operasional di lapangan, DLH Rembang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Landoh, yang berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan akhir sampah. UPTD ini menjadi unit penting karena berhadapan langsung dengan aktivitas pengelolaan sampah harian.

2.2.1 Visi dan Misi

a. Visi

“Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Rembang yang sehat, bersih, dan sejahtera melalui sistem pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan menuju tahun 2038”.

b. Misi

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang meliputi :

1. Membangun perilaku dan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kebersihan serta kelestarian lingkungan.
2. mengintegrasikan perencanaan pengelolaan sampah dengan arah pembangunan daerah, sehingga aspek ekonomi, sosial,

lingkungan, politik, kelembagaan, keuangan, dan teknis dapat berjalan selaras.

3. menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan melalui penerapan teknologi yang tepat guna, efektif, serta efisien, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapannya.
4. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
5. meningkatkan kontribusi masyarakat dan sektor swasta dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah secara mandiri
6. meningkatkan tata kelola pelayanan kebersihan dengan menerapkan prinsip *good governance*.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas berfungsi merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan teknis, melaksanakan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup, melakukan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan, dan mengatur urusan kesekretariatan dinas. Selain itu,

Kepala Dinas juga melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang bertugas sebagai unsur pendukung administrasi dan manajerial, yang bertanggung jawab atas perencanaan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, humas, serta penyusunan produk hukum internal. Sekretariat juga memastikan bahwa seluruh kegiatan di lingkungan dinas berjalan sesuai dengan rencana kerja dan prinsip akuntabilitas publik. Melalui subbagian program dan keuangan, sekretariat menyusun perencanaan kegiatan, mengatur penggunaan anggaran, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan program tahunan. Sedangkan subbagian umum dan kepegawaian berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan administrasi, tata naskah dinas, dan hubungan kelembagaan.

c. Bidang Perencanaan, Pengaduan, dan Pengawasan Lingkungan

Bidang Perencanaan, Pengaduan, dan Pengawasan Lingkungan merupakan unsur teknis yang bertugas dalam penyusunan kebijakan strategis serta pengendalian pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup di daerah. Bidang ini melaksanakan fungsi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, penyusunan dokumen seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memberikan rekomendasi teknis terhadap izin lingkungan, termasuk dokumen UKL-UPL. Selain itu, bidang ini

juga menangani pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran lingkungan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Melalui unit pengawasan, bidang ini memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum administratif berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan transparansi penanganan pengaduan publik.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan

Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan, memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan serta penanganan sampah di Kabupaten Rembang. Bidang ini menyusun kebijakan teknis, melakukan pembinaan, serta melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3 melalui pengembangan sistem pemilahan, pengolahan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan program bank sampah dan kelembagaan di tingkat desa. Melalui Subkoordinator Pengelolaan Sampah, bidang ini merumuskan kebijakan dan strategi pengurangan sampah dan pengelolaan sampah, mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah, serta memfasilitasi kerja sama dengan pihak swasta agar pengelolaan di TPA dan TPST berjalan efektif dan berkelanjutan. Subkoordinator Pengendalian Limbah B3 memastikan seluruh proses pengelolaan limbah berbahaya memenuhi standar teknis dan peraturan dengan melakukan perizinan, verifikasi,

serta koordinasi lintas pemerintah untuk mencegah pencemaran lingkungan. Adapun Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan berfokus pada edukasi, pelatihan, dan pendampingan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan serta memperkuat peran kelembagaan berbasis kearifan lokal. Secara keseluruhan, bidang ini menjadi motor penggerak pengelolaan sampah yang terpadu antara aspek teknis, sosial, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rembang.

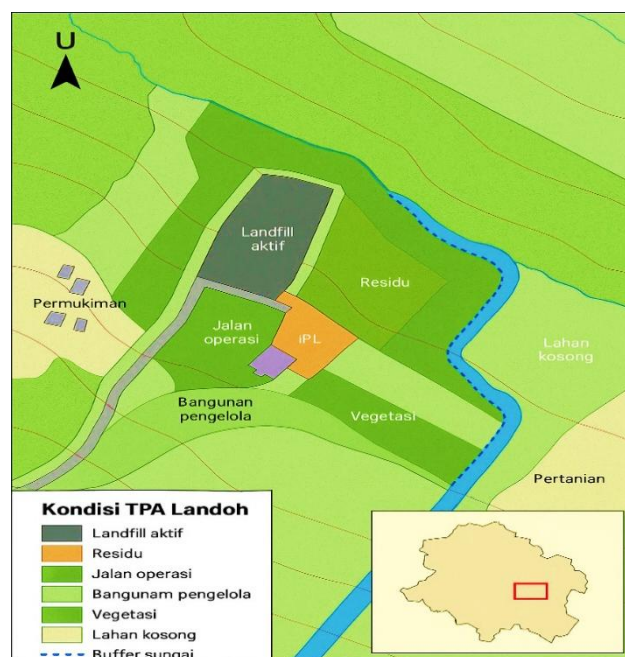
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, memiliki tugas dalam pengawasan kualitas lingkungan dan pencegahan kerusakan ekosistem. Bidang ini melaksanakan program pemantauan kualitas air, udara, dan tanah, serta mengelola laboratorium lingkungan untuk mendukung analisis dan verifikasi data lingkungan. Selain itu, bidang ini juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan restorasi ekosistem yang rusak, pengembangan ruang terbuka hijau, serta pemantauan terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Rembang agar tetap seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah berfungsi sebagai pelaksana operasional teknis di lapangan. UPTD ini mengelola kegiatan pemrosesan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan fasilitas pendukung seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Tugas UPTD mencakup perencanaan kegiatan operasional, pengaturan jadwal pengangkutan, penataan zona pembuangan, pemadatan, dan pemeliharaan sarana prasarana TPA. Selain itu, UPTD juga bertanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan teknis, pendataan volume sampah harian, pengaturan lalu lintas truk pengangkut, serta pelaporan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

2.3. Gambaran Umum Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Landoh



Gambar 2.2 Denah TPA Landoh

Sumber : Diolah oleh penulis 2025

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Landoh merupakan satu-satunya lokasi pembuangan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Rembang yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. TPA ini berlokasi di Desa Landoh, Kecamatan Sulang, berjarak sekitar 9 kilometer dari pusat Kota Rembang. Secara geografis, posisinya cukup strategis karena berada tidak jauh dari jalan utama yang menghubungkan wilayah Kecamatan Sulang dan Desa Kerep, sehingga memudahkan akses kendaraan pengangkut sampah dari wilayah kota maupun kecamatan sekitar. Luas lahan TPA mencapai sekitar 6 hektare, dengan sebagian besar areanya digunakan sebagai zona pembuangan dan area operasional alat berat.

TPA Landoh mulai beroperasi sejak tahun 1997 dan hingga kini masih berfungsi sebagai tempat utama penampungan sampah dari kawasan perkotaan dan sekitarnya. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang 2024, volume timbunan sampah yang masuk ke TPA mencapai 133,08 m³/hari atau sekitar 70 ton per hari. Secara teknis, sistem pengelolaan sampah di TPA Landoh saat ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sistem pembuangan terbuka tanpa proses pengolahan lanjutan yang memadai. Di area TPA juga tersedia fasilitas dasar seperti pos jaga, alat berat bulldozer, sistem pengelolaan air lindi dan gas metana yang dalam kondisi rusak.

Selain itu, dalam operasionalnya TPA Landoh didukung oleh 32 tenaga operasional yang terdiri atas 1 Kepala TPA, 2 staf administrasi, 4

operator alat berat, 4 penjaga malam, 2 petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta 19 pengemudi truk sampah.

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) TPA Landoh

No.	Jabatan/Posisi	Jumlah (Orang)
1	Kepala TPA	1
2	Admin/Administrasi	2
3	Operator Alat Berat	4
4	Penjaga Malam	4
5	Keselamatan dan Kesehatan Pekerja (K3)	2
6	Pengemudi Truk Sampah	19
Total		32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang (2025)

Seluruh personel tersebut berperan dalam memastikan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pengawasan sampah di TPA berjalan tertib, aman, dan efisien sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.